



STAI AL QUDWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL QUDWAH

BUKU PANDUAN PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH STAI AL QUDWAH DEPOK



STAI AL QUDWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL QUDWAH

Alamat : Jl. Beringin No. 1 Margonda Raya,
Kel. Kemiri Muka. Kec. Beji. Depok
Telepon : (021) 7777 134. WA : 0898 5830 000
Website : <http://www.staiq.ac.id/>

PANDUAN
PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI
ILMIAH



PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AL QUDWAH
TAHUN 2019

VISI DAN MISI STAI AL QUDWAH

VISI STAIQ

**MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM BETARAF NASIONAL YANG
UNGGUL DALAM MEMBENTUK LULUSAN YANG BERKARAKTER
QUR'ANI, BERWAWASAN GLOBAL DAN BERJIWA WIRUSAHA PADA
TAHUN 2025**

MISI STAIQ

1. Melakukan Transformasi Terencana Menuju Institut Agama Islam Bertaraf Nasional dalam Membentuk lulusan yang unggul dan berkarakter Qur`ani
2. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik
3. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu Ilmu Keislaman
4. Mengembangkan Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman
5. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (Networking) dengan Lembaga Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.



Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah

Jl. Beringin, No. 1 Margonda Raya, KM 2, Kemiri Muka Beji – Kota Depok, Jawa Barat – Indonesia 16423.
Telp/Fax : (021) 7777 134 – Email : info@staiq.ac.id / staiqudwah@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL – QUDWAH
NOMOR 16.109/STAIQ/S.K/XII/2019

TENTANG
BUKU PANDUAN PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL – QUDWAH TAHUN 2019
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL – QUDWAH

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sivitas akademika : STAI Al Qudwah Depok yang menyangkut pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
- b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan pedoman penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai panduan mahasiswa dan dosen
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
6. Permendikbud RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAI AL – QUDWAH DEPOK TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL – QUDWAH DEPOK.


Pertama : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan sendiri

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa sesuatu akan diperbaiki dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 10 Desember 2019

Ketua STAI Al Qudwah Depok



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk Nya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Tahun 2019 telah dapat diselesaikan.

Buku Panduan Edisi Pertama ini disusun sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pertanggungjawaban biaya penelitian berbasis luaran diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Keluaran yang berlaku. Dengan pertanggungjawaban berbasis luaran diharapkan dosen dapat lebih termotivasi untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan. Di sisi lain, dosen juga lebih terpacu untuk mengoptimalkan produktivitas luaran penelitian dengan menargetkan luaran tambahan.

Meskipun belum sepenuhnya sempurna, Buku Panduan ini juga memberikan arahan penelitian mengikuti bidang fokus, tema, dan topik riset sesuai dengan arahan Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia yang secara eksplisit mengakomodasi tema dan topik terkait Studi Islam, Pluralisme dan Keragaman, Integrasi Keilmuan, dan Kemajuan Global.

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mempersilahkan kepada khalayak untuk berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan Sekolah Tinggi Agama Islam di Indonesia dan dunia pendidikan pada umumnya.

Wassalamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh

Jakarta, 18 Desember 2019

Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Jamilullah. S.Pd.I, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI MISI	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH	7
A. Pendahuluan.....	7
2.1. Program Pendanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah	7
2.2. Ketentuan Umum.....	8
2.3. Tahapan Pengelolaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah.....	9
2.3.1. Tahap Pengumuman	9
2.3.2. Tahap Pengusulan	9
2.3.3. Tahap Penyeleksian/Penunjukan	9
2.3.4. Tahap Penetapan	9
2.3.5. Tahap Pelaksanaan.....	10
2.3.6. Tahap Pengawasan.....	11
2.3.7. Tahap Pelaporan	11
2.3.8. Tahap Penilaian Hasil Penelitian	11
2.4. Indikator Kinerja Penelitiandan Publikasi Ilmiah	13
2.5. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian dan Publikasi Ilmiah	14
2.6. Pembiayaan Penelitian dan PublikasiIlmiah.....	15
BAB III PENJELASAN TAHAPAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH.....	16
3.1. Pengusulan Penelitian.....	16
3.2. Penilaian	19
BAB IV PENUTUP	20
DAFTAR PUSTAKA	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Program untuk Mendukung Keberlanjutan Penelitian dan Publikasi Ilmiah bagi Dosen.....	6
Tabel 2.1 Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan Waktu Penelitian.....	12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Penelitian	13

BAB I

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut :

1. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
 - a) Mutu hasil penelitian;
 - b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

- c) Luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 - d) Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan
 - e) Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:
- a) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan;
 - b) Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
 - c) Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
 - d) Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
 - e) Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Standar proses penelitian, yaitu meliputi:
- a) Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - b) Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 - c) Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan
 - d) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus

mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

4. Standar penilaian penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi:
 - a) Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
 - b) Harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan
 - c) Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi:
 - a) Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
 - b) Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan
 - c) Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal:
 - a) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
 - b) Sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c) Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang:
 - a) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; dan
 - b) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu:
 - a) Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
 - b) Digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - c) Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi
 - d) Digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI); dan
 - e) Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.

Agar tujuan dan standar penelitian di perguruan tinggi dapat dicapai, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah (P3I) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Qudwah mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah guna mendukung peningkatan mutu sekolah tinggi secara terprogram dan berkelanjutan.

Selain mengembangkan berbagai program penelitian, P3I STAI Al Qudwah juga senantiasa membangun kerja sama dengan berbagai lembaga mitra, baik internal maupun eksternal. Di lingkup internal, kerja sama dilakukan dengan lembaga di bawah Yayasan Al Qudwah yang terdiri dari TKIT, SDIT, SMP,

SMA, dan SMK Al Qudwah. P3I STAI Al Qudwah juga terus mengembangkan kerja sama Sekolah Tinggi dengan lembaga eksternal diantaranya adalah Sekolah Tinggi baik berbasis keislaman maupun umum di dalam maupun di luar negeri, Lembaga Swasta, CSR Perusahaan, serta lembaga pemerintahan baik di daerah maupun di pusat.

Berdasarkan landasan yuridis dan strategis diatas. Maka, P3I STAI Al Qudwah membuat visi dan misi lembaga penelitian sebagai berikut :

Visi

“Menjadi Lembaga Riset Terdepan di Bidang Manajemen Pendidikan dan Hukum Ekonomi Syariah”

Misi

1. Terbentuknya Pusat Riset Unggulan Sekolah Tinggi Agama Islam
2. Meningkatnya Alokasi Dana Riset Internal Maupun Eksternal
3. Terjalannya kerja sama riset dengan berbagai pihak (Private, NGO, Publik)

Sebagai strategi dalam usaha menopang eksistensi dan keberlanjutan penguatan penelitian dan publikasi ilmiah, P3I STAI Al Qudwah secara berkelanjutan akan melaksanakan berbagai program dalam bentuk kegiatan atau reward berdasarkan kinerja peneliti/mahasiswa/dosen melalui kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Program untuk Mendukung Keberlanjutan Penelitian dan Publikasi Ilmiah bagi Dosen

No	Program	Keterangan
1	Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional dan internasional	Meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah nasional dan internasional bagi para peneliti/mahasiswa/dosen sekolah tinggi
2	Pelatihan pemanfaatan hasil penelitian yang berpotensi paten	Meningkatkan motivasi dosen untuk mendaftarkan hasil penelitiannya dalam memperoleh paten
3	Pelatihan pengelolaan dan akreditasi jurnal elektronik	Meningkatkan pengelolaan proses jurnal elektronik yang terstandar
4	Bantuan seminar dalam dan luar negeri	Meningkatkan motivasi dan aktualisasi dosen sebagai peneliti yang diakui baik nasional maupun internasional melalui keikutsertaan seminar di dalam maupun di luar negeri
5	Insentif buku/Modul ajar	Memotivasi dan menumbuh kembangkan minat dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah Buku Ajar yang sesuai dengan disiplin ilmu dan mata kuliah yang diampunya
6	Hibah buku teks	Memberikan insentif bagi dosen untuk menindaklanjuti hasil – hasil penelitian di lingkungan sekolah tinggi yang dapat disusun dalam buku teks
7	Menerbitkan Jurnal	Meningkatkan pengelolaan jurnal menjadi jurnal berbasis prodi yang bereputasi/terakreditasi yang terindeks secara internasional
8	Insentif artikel jurnal nasional dan internasional	Mendorong dan meningkatkan gairah para dosen/peneliti untuk mempublikasikan artikel ilmiah sehingga terjadi peningkatan komunikasi ilmiah antar peneliti baik tingkat nasional maupun internasional
9	Publikasi elektronik (profil hasil penelitian dan karya ilmiah)	Mempublikasi karya dosen / peneliti dalam bentuk profil hasil penelitian, invensi dan paten melalui publikasi elektronik
10	Kerja Sama Penelitian	Kerja sama berupa pendanaan riset dari institusi privat, NGO, publik

BAB II

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

A. Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator P3I STAI Al Qudwah berupaya terus mengawal penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan dosen dan mahasiswa. Pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan dosen dan mahasiswa diarahkan untuk:

1. Mewujudkan keunggulan penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan dosen dan mahasiswa;
2. Meningkatkan daya saing sekolah tinggi di bidang penelitian dan publikasi ilmiah pada tingkat nasional dan internasional;
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah yang bermutu;
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah di sekolah tinggi; dan
5. Memfungsikan potensi sekolah tinggi dalam menopang daya saing bangsa di bidang penelitian dan publikasi ilmiah

2.1. Program Pendanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Program penelitian dan publikasi ilmiah yang diselenggarakan oleh P3I STAI Al Qudwah untuk dosen dan mahasiswa di sekolah tinggi terdiri atas skema penelitian sebagai berikut :

- a. Skema Penelitian Dasar (PD)
- b. Skema Penelitian Terapan (PT)
- c. Skema Penelitian Pengembangan (PP)
- d. Skema Penelitian Skripsi/Tugas Akhir (PS/PTA)
- e. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)

2.2. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan publikasi ilmiah harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, P3I STAI AL Qudwah menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan publikasi ilmiah yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Ketua peneliti/pelaksana penelitian adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- b. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen.
- c. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota)
- d. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang sumber pendanaannya dari P3I STAI Al Qudwah selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima.
- e. Peneliti diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian. Peneliti juga diwajibkan membuat Logbook. Logbook berisi catatan detil tentang substansi penelitian yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. Logbook disimpan oleh peneliti yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI.
- f. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.

- g. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan RAB tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Pimpinan STAI Al Qudwah
- h. Peneliti wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: P3I STAI Al Qudwah maupun sumber dana lainnya) pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.

2.3. Tahapan Pengelolaan Penelitian

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh P3I STAI Al Qudwah.

Selanjutnya setiap tahapan pelaksanaan penelitian dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

2.3.1. Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan P3I STAI Al Qudwah mengumumkan penerimaan usulan penelitian secara tersurat. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan penelitian beserta buku panduan teknis pengusulan kepada dosen/peneliti.

2.3.2. Tahap Pengusulan

Pengusulan usulan dilakukan oleh dosen/peneliti

2.3.3. Tahap Penyeleksian/Penunjukan

Seleksi usulan/penunjukan dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer yang ditunjuk oleh Kepala P3I STAI Al Qudwah.

2.3.4. Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan P3I STAI Al Qudwah menetapkan usulan penelitian yang akan didanai, berdasarkan hasil seleksi;

- b. besaran biaya yang ditetapkan sesuai dengan ketersediaan anggaran baik bersumber dari internal maupun eksternal;
- c. penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan kepada Pimpinan STAI Al Qudwah.

2.3.5. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian.
- b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan oleh P3I STAI Al Qudwah.
- c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
- d. Penandatanganan kontrak penelitian dilaksanakan antara Pimpinan STAI Al Qudwah dan Kepala P3I STAI Al Qudwah.
- e. Kepala P3I STAI Al Qudwah membuat kontrak penugasan kepada ketua peneliti.
- f. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian.
- g. Kontrak Penelitian sekurang-kurangnya berisi:
 - 1. Pejabat penandatanganan kontrak
 - 2. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
 - 3. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian
 - 4. Masa berlaku kontrak
 - 5. Target Luaran
 - 6. Hak dan kewajiban
 - 7. Pelaporan penelitian
 - 8. Monitoring dan evaluasi
 - 9. Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian
 - 10. Pajak
 - 11. Kekayaan Intelektual
 - 12. Force majeure

13.Sanksi

14.Sengketa

2.3.6. Tahap Pengawasan

Sasaran pengawasan meliputi peneliti mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Pengawasan pelaksanaan penelitian wajib dilakukan oleh P3I STAI Al Qudwah dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *reviewer*, dan setiap judul penelitian wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh 2 *reviewer*
- c. *Reviewer* internal Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Pimpinan STAI Al Qudwah dan Kepala P3I STAI Al Qudwah
- d. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan P3I STAI Al Qudwah kepada pihak – pihak terkait

2.3.7. Tahap Pelaporan

Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan kemajuan output riset, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

2.3.8. Tahap Penilaian Hasil Penelitian

Tahap penilaian hasil penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada P3I STAI Al Qudwah.
- b. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya.

- c. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada P3I STAI Al Qudwah berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
- 1) persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
 - 2) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
 - 3) saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian; dan
 - 4) rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan.
- d. Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi *reviewer* keluaran penelitian.
- e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada P3I STAI Al Qudwah

Tabel 2.1 Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan Waktu Penelitian

Skema Pendanaan	Syarat Tim Peneliti	Waktu (Tahun)
1. Penelitian Dasar (PD)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua pengusul berpendidikan minimal S2 • Anggota pengusul 1 – 2 orang 	1 – 2
2. Penelitian Terapan (PT)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua pengusul berpendidikan minimal S2 • Anggota pengusul 1 – 2 orang • Memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan bekerjasama dalam penelitian 	1 - 2
3. Penelitian Pengembangan (PP)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua pengusul berpendidikan minimal S2 • Anggota pengusul 1 – 2 orang • Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10 % dari dana yang diajukan 	1 - 3

4. Penelitian Skripsi / Tugas Akhir (PS/PTA)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusul merupakan dosen tetap minimal S2 • Anggota pengusul merupakan dosen pembimbing dan 2 orang mahasiswa bimbingannya 	1
5. Penelitian Dosen Pemula (PDP)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua pengusul berpendidikan S2 • Anggota pengusul 1 – 2 orang • Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua atau anggota 	1

2.4. Indikator Kinerja Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Pengendalian penelitian dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Setiap perguruan tinggi wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama penelitian dengan mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada Tabel 2.10.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Penelitian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian**
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional	
		Nasional terakreditasi	
		Nasional tidak terakreditasi	
2	Artikel ilmiah dimuat di Prosiding	Internasional	
		Nasional	
		Lokal	
3	<i>(Keynote Speaker/Invited)</i> dalam temu ilmiah	Internasional	
		Nasional	
		Lokal	
4	Pembicara kunci/tamu (<i>Visiting Lecturer</i>)	Internasional	
5	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten	
		Paten Sederhana	
		Hak Cipta	
6	Teknologi Tepat Guna		
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial		
8	Buku (ISBN)		
9	<i>Book-Chapter</i> (ISBN)		
10	Jumlah Dana Kerjasama Penelitian	Internasional	
		Nasional	
		Regional	

11	Angka partisipasi dosen*		
12	Dokumen <i>feasibility study</i>		
13	<i>Bussines Plan</i>		
14	Naskah akademik (policy brief, rekomendasi kebijakan atau model kebijakan strategis)		

*Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap

**Tahun Kegiatan

2.5. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Komite Penilaian dan/atau reviewer Penelitian dan Publikasi Ilmiah internal sekolah tinggi melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh P3I STAI Al Qudwah. Komite penilaian/reviewer Penelitian dan Publikasi Ilmiah internal sekolah tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan reviewer penelitian internal sekolah tinggi dimaksud meliputi:

- a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
- b. Berpendidikan minimal S2;
- c. Berstatus sebagai dosen tetap;

Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian dan publikasi ilmiah internal sekolah tinggi adalah sebagai berikut.

- a. P3I STAI Al Qudwah mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer penelitian
- b. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke P3I STAI Al Qudwah
- c. Seleksi calon reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan
- d. P3I STAI Al Qudwah mengumumkan hasil seleksi reviewer internal secara terbuka.

- e. Reviewer penelitian dan publikasi ilmiah internal ditetapkan melalui Keputusan Ketua sekolah tinggi dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

2.6. Pembiayaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Pembiayaan penelitian mengacu pada RAB tahunan STAI Al Qudwah. Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada RAB Riset. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen biaya untuk menyelesaikan penelitian.

BAB III

PENJELASAN TAHAPAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Sebagaimana telah dijelaskan di BAB II, tahapan pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah meliputi tahapan pengumuman, pengusulan, penyeleksian / penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Proses pengusulan, penilaian, pengawasan, dan pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dijelaskan sebagai berikut.

3.1. Pengusulan Penelitian

I. IDENTITAS

a. Identitas Ketua Pengusul

1. NIDN/NIDK atau identitas resmi lainnya bagi non dosen
2. Nama peneliti
3. Pangkat dan Jabatan
4. Email pengusul
5. Isian curriculum vitae (CV)
6. Isian anggota peneliti Dosen/Non Dosen seperti isian 1-5 di atas

b. Identitas usulan

1. Rumpun Ilmu
2. Bidang fokus penelitian
3. Tema penelitian
4. Topik Penelitian
5. Judul Penelitian
6. Status Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) penelitian dan target yang ingin dicapai
7. Skema penelitian
8. Tahun usulan dan lama penelitian
9. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan
10. Total biaya penelitian

II. RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

III. LATAR BELAKANG

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

V. METODE

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran

publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada RAB tahunan. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus dilampirkan. Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan.

VIII. JADWAL

Jadwal penelitian disusun sesuai dengan isian pada pengusulan.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

X. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap di atas meterai Rp. 6000 kemudian disimpan dan diunggah dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1MB.

XI. PERSETUJUAN USULAN

Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (submission) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan (approval) oleh Kepala P3I STAI Al Qudwah. Pengusul akan mendapatkan konfirmasi apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh pimpinan. Pimpinan dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelayakan administrasi yang dimaksud. Jika dinilai usulan tidak layak dengan alasan yang cukup kuat misalkan terjadi duplikasi usulan, tidak sesuai dengan renstra Sekolah Tinggi untuk skema yang ada, atau plagiasi usulan, maka pimpinan dapat tidak menyetujui usulan dengan memberikan alasan.

3.2. Penilaian

Sesuai tahapan pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2, penilaian dilakukan pada tahapan seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap seleksi dilakukan penilaian usulan dan pembahasan dan penilaian di lapangan. Pada tahapan pelaksanaan dilakukan penilaian pengawasan.

Pada saat pelaksanaan dan pada akhir tahun pelaksanaan penerima dana penelitian dan publikasi ilmiah diwajibkan melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah. Laporan kemajuan dan laporan akhir tahun dilakukan dengan mengakses dan mengisikan capaian luaran sesuai yang direncanakan, penggunaan anggaran, berkas seminar hasil oleh ketua peneliti. Pada tahap ini dilakukan penilaian hasil dan penilaian usulan lanjutan untuk skema multi tahun.

BAB IV

PENUTUP

Penyelesaian Buku Panduan ini melalui proses yang cukup panjang dan melalui tahapan penyempurnaan yang berulang-ulang. Dinamika perkembangan kebutuhan fokus penelitian dan publikasi ilmiah di berbagai bidang juga telah diakomodasi di Panduan ini dengan memformulasikan beberapa skema baru.

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Edisi Pertama Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik di P3I STAI Al Qudwah maupun di lingkungan kampus STAI Al Qudwah termasuk tim pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (stakeholders) kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurang sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Instansi Kampus.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017.
9. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
10. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
11. Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
12. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian

kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

15. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2015 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiaterapan Teknologi.
17. Statuta STAI Al-Qudwah tahun 2018.
18. Rencana Strategis STAI Al-Qudwah Tahun 2018.



STAI AL QUDWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL QUDWAH

Jl. Beringin No. 1 Margonda Raya, Kel. Kemiri Muka. Kec. Beji. Depok
Telepon : (021) 7777 134. WA : 0898 5830 000
Website : <http://www.staiq.ac.id/>